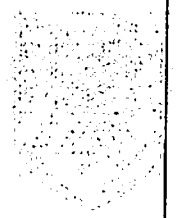
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. HM. Sarbini No. 85 Kebumen Telp. 0287 – 384434 Fax.(0287) 384434
Email:disperindag@kebumenkab.go.id Web:disperindag.kebumenkab.go.id ✉ 54316

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN RUANG DAGANG DI PASAR RAKYAT KABUPATEN KEBUMEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Penerbitan Dokumen Persetujuan dan Perjanjian Penggunaan Ruang Dagang (Kios, Los, dan/atau Pelataran) di Pasar Rakyat Kabupaten Kebumen
2.	Persyaratan	a. Surat Permohonan menempati ruang dagang kios/los/pelataran. b. Formulir ceklist kelengkapan persyaratan c. Surat rekomendasi kepala UPTD Pasar d. Nomor Ruang Dagang dan jenis dagangan e. Fotokopi KTP
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan retribusi Daerah. e. SNI 8152:2021 Pasar Rakyat.
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan penggunaan ruang dagang kepada petugas pasar dengan melengkapi persyaratan administrasi. b. Staf UPTD Pasar menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan. c. Apabila berkas dimaksud belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. d. Apabila berkas lengkap, Kepala UPTD Pasar mengoordinasikan permohonan dan menelaah ketersediaan serta kesesuaian ruang dagang. e. Kepala UPTD menerbitkan rekomendasi penggunaan ruang dagang. f. Bidang Sarana Perdagangan melakukan verifikasi dan proses administrasi. g. Kepala DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen memberikan persetujuan atau penolakan penggunaan ruang dagang. h. Apabila tidak disetujui, permohonan dikembalikan beserta alasan penolakan; i. Apabila disetujui, diterbitkan surat persetujuan dan perjanjian penggunaan ruang dagang. j. Staf UPTD Pasar menyerahkan dokumen persetujuan dan perjanjian penggunaan ruang dagang di Pasar Rakyat Kabupaten Kebumen kepada pedagang.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar



6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya untuk pelayanan administrasi. Retribusi penggunaan ruang dagang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	Sarana pengaduan: a. Ruang Pengaduan Disperindagkukm Kabupaten Kebumen. b. E-mail : disperindagkbm@gmail.com c. Telepon : (0287)384434 d. Fax : (0287) 384434 e. Kotak saran pengaduan f. Formulir survey IKM Tindak lanjut pengaduan: a. Verifikasi aduan. b. Koordinasi dan cek lokasi. c. Penyelesaian/sanksi.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Data nomor kios/los/pelataran b. Komputer/Laptop. c. Printer dan scanner. d. Jaringan internet. e. Alat tulis kantor. f. Meja dan kursi pelayanan. g. Arsip dokumen. h. Sarana komunikasi.
9.	Pelaksana	UPTD Pasar dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
10.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan : Kebumen
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen

HARYONO WAHYUDI, S.T., M.T
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 197401261999031004